

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Anak usia dini merupakan anak usia 0-8 tahun dan merupakan *golden age*, dimana dalam usia ini anak memiliki kemampuan stimulus yang baik daripada anak yang berusia lebih dari 8 tahun. Menurut UU No. 32 Tahun 2002 Bab I Pasal 1 mengenai perlindungan terhadap anak (Kemensesneg, 2014) dinyatakan bahwasanya anak ialah individu yang usianya belum 18 tahun. Selain itu, berdasar *The National Association for The Education of Young Children* (NAEYC), maksud anak usia dini ialah anak yang berusia 0 – 8 tahun.

Anak usia dini mempunyai beberapa hak yang perlu dipenuhi oleh orang dewasa, dimulai dari masa prenatal sampai batas usia yang sudah ditentukan. Hak anak ialah hak yang wajib diberi ataupun diperoleh anak, baik anak usia dini maupun remaja berusia 12-18 tahun. Menurut (Fitri et al., 2015) Hak anak diberikan kepada anak yang memiliki orang tua maupun yang tidak, serta anak-anak yang terlantar. Anak sudah sepatutnya mendapatkan sebuah hak. Berdasar KHA (Konvensi Hak Anak) yang disahkan pada Kepres No 36 Tahun 1997, ada 10 hak mutlak anak yakni hak anak bergembira, hak pendidikan anak, hak guna memperoleh perlindungan, hak memperoleh nama, hak diakui sebagai warga negara, hak makanan, hak kesehatan anak, hak rekreasi, hak tanpa adanya diskriminasi terhadap anak, dan hak terlibatnya anak dalam pembangunan negara. Sementara itu, seorang anak memiliki 4 hak basis diantaranya hak hidup anak, hak bertumbuh berkembang anak, hak keterlibatan anak, serta hak perlindungan anak.


Di Indonesia kasus eksploitasi anak masih kerap ditemukan di berbagai daerah baik yang sudah dilaporkan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maupun yang belum dilaporkan. Eksploitasi anak di beberapa daerah ini yaitu banyaknya anak usia dini yang dipekerjakan untuk membantu orang tuanya dalam menghasilkan uang dengan keterpaksaan dan tidak memprioritaskan hak-hak anak. Padahal hal tersebut sangat dilarang apabila ada orang tua ataupun orang dewasa yang mengeksploitasi anak secara langsung ataupun tidak langsung. Pada kasus

eksploitasi ini tentu saja akan banyak sekali korban anak-anak. Anak yang seharusnya dilindungi tetapi justru anak diperintah untuk menghabiskan waktunya untuk menghasilkan uang, dan tidak sedikit juga anak yang tidak pulang ke rumah sebelum anak tersebut mendapatkan uang untuk kedua orang tuanya. Ada 3 provinsi yang jumlah pekerja anaknya ternilai tinggi, yakni Sulawesi Tenggara sebesar 5,26% di tahun 2019 yang selanjutnya meningkat jadi 8,05% di tahun berikutnya. Yang kedua yakni Nusa Tenggara Barat tahun 2019 yang sebesar 4,08% yang meningkat jadi 6,55% di tahun 2020. Terakhir, Sumatera Utara yang sebesar 4,01% di tahun 2019 yang meningkat jadi 6,39% di tahun 2020. Berdasar data SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) di tahun 2011 – 2014, tingkatan buruh anak semenjak tahun tersebut sekitar diantara 2.7 – 5% dengan paling banyak ada di desa sejumlah 4,83% di tahun 2012 (SAKERNAS, 2014; dan BPS, 2015).

Anak target eksploitasi, kekejaman seksual, perdagangan anak (*Trafficking*), kekejaman fisik, anak yang ditelantarkan serta anak yang memerlukan penjangaan spesial ialah golongan insan yang sangat rentan diberi perlakuan yang buruk dari orang dewasa (Kosanke, 2019). Walaupun di Indonesia telah memiliki aturan yang jelas terkait anak tetapi masih banyak anak yang bisa dikategorikan menjadi anak yang rawan mendapatkan kejahatan. Tidak sedikit anak yang rawan mendapatkan kejahatan tidak mendapatkan hak-hak mereka dan justru sangat tertinggal jauh daripada teman-teman seusianya seperti halnya dalam pendidikan, yaitu tidak mendapatkan hak untuk menuntut ilmu, padahal usia anak sudah masuk ke dalam usia sekolah.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dijalankan peneliti, didapat bahwa di KPAID Kabupaten Tasikmalaya diketahui memiliki data grafik kenaikan dan penurunan suatu masalah eksploitasi anak dari tahun 2017 – 2021. Data tersebut didapatkan dari hasil pengaduan masyarakat dan pihak kepolisian. Beberapa data yang tercantum ini tidak hanya data kasus eksploitasi saja tetapi juga terdapat beberapa data kasus lainnya yang dilaporkan kepada lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya. Berikut merupakan data kasus eksploitasi anak dari tahun 2017-2021 di Kabupaten Tasikmalaya:

Gambar 1.1 Data Kasus 2017 – 2021



Sumber: Data KPAID Kabupaten Tasikmalaya 2017-2022

Kasus eksploitasi di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan data dari KPAID Kabupaten Tasikmalaya itu merupakan kasus eksploitasi pekerja anak dan kasus eksploitasi perdagangan anak atau *Trafficking*. Sehingga total kasus eksploitasi anak pada tahun 2017-2021 adalah 18 kasus.

Secara hukum, Indonesia memiliki beberapa aturan undang-undang mengenai penjaminan hak-hak anak untuk mengurangi kasus eksploitasi anak di Indonesia. Diantaranya yaitu UUD 1945, UU No. 35 Tahun 2014 atas berubahnya UU No. 23 Tahun 2003 mengenai perlindungan anak. Dalam kasus eksploitasi ini juga mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Demikian, kasus eksploitasi anak ini sangat dilarang keras baik secara nasional maupun secara internasional karena anak pada hakikatnya dilindungi dan mendapatkan hak untuk bisa memenuhi tumbuh kembang anak tersebut. Hal ini dapat berakibat fatal terhadap tumbuh kembang anak dan akan berdampak juga bagi anak tersebut di masa yang akan mendatang.

Untuk membantu meningkatkan keamanan untuk anak Indonesia maka dibentuklah lembaga independen di bidang anak yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia guna memajukan efektifitas pelaksanaan perlindungan anak supaya terciptanya anak yang memiliki mutu dengan akhlak mulia beserta kesejahteraan. Peraturan-peraturan yang sudah diberlakukan sangat menggambarkan peranan KPAI amat terpenting untuk menjadi pelindung anak. Perlindungan anak memiliki tujuan supaya hak anak terpenuhi dan meminimalisir pelanggaran hak anak di Indonesia. Dengan begitu, anak akan tumbuh, berkembang serta terlibat dengan maksimal sesuai pada harkat serta martabat kemanusiaan. Pada UU No. 23 Tahun

Trie Nour Azizah, 2023

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM MELINDUNGI ANAK DARI EKSPLOITASI TENAGA KERJA DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI KPAID KABUPATEN TASIKMALAYA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2002 Pasal Pasal 75 dicantumkan mengenai tugas pokok KPAI yaitu untuk melakukan sosialisasi terkait segala ketentuan aturan UU yang berhubungan pada penjagaan anak, menghimpun data serta informasi, penerimaan aduan dari publik, menjalankan pemeriksaan, pengawasan, penilaian serta memantau pelaksanaan perlindungan anak. Disamping itu, KPAI memiliki tugas memberi laporan data kasus, memberikan saran dan rekomendasi serta pertimbangan ke presiden di bidang perlindungan anak. Selain tugas yang sudah dipaparkan, KPAI punya fungsi serta peranan yakni sebagai pengawas serta wadah aduan sambatan permasalahan anak, badan layanan bantuan hukum di pengadilan yang menggantikan keperluan anak, merupakan badan advokasi, badan rujukan guna memulihkan serta menyatukan hak anak, badan kajian kebijakan serta perundang-undang terkait anak, badan tempat mengenalkan serta menyebarluaskan informasi mengenai anak yang disertai peninjau penerapan hak anak.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khoerunisa Azizah membahas terkait peranan KPAI dalam melindungi anak dari kasus eksploitasi seksual komersial. Sedangkan penelitian yang akan saya ambil adalah mengenai peran KPAID dalam melindungi anak dari eksploitasi tenaga kerja.

Dari data tersebut, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami mengenai eksploitasi anak dengan dilatarbelakangi masih banyaknya kasus eksploitasi anak di Indonesia. Ini amat menyedihkan lantaran anak sepatutnya memperoleh haknya justru mendapatkan ketidakadilan dengan dieksploitasi oleh orang tua maupun orang dewasa lainnya. Oleh karenanya berdasar paparan latar belakang tersebut, peneliti punya ketertarikan guna menjalankan penelitian yang judulnya “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Melindungi Anak Dari Eksploitasi Tenaga Kerja Di Bawah Umur (Studi Kasus di KPAID Kabupaten Tasikmalaya)” dengan metode penelitiannya kualitatif deskriptif serta pendekatan studi kasus.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Analisis Peranan KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam menanggulangi kasus eksploitasi tenaga kerja anak di bawah umur.
2. Analisis landasan yuridis mengenai hukum perundang-undangan pemerasan hak pada anak dan perlindungan anak.
3. Proses pelayanan KPAID Kabupaten Tasikmalaya.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti akan memfokuskan pada satu masalah, yaitu “peran komisi perlindungan anak indonesia daerah (KPAID) dalam melindungi anak dari eksploitasi tenaga kerja di bawah umur”. Eksploitasi masih kerap terjadi di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Tasikmalaya. Maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai penerna suatu lembaga yang bergerak pada bidang perlindungan anak yang berada di daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam menanggulangi kasus eksploitasi tenaga kerja anak di bawah umur.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang penelitian, terdapat rumusan masalahnya untuk dikaji dan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana landasan yuridis mengenai perlindungan anak pada kasus eksploitasi di Indonesia?
2. Bagaimana peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam melindungi anak dari kasus eksploitasi di Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana alur pelaporan kasus eksploitasi tenaga kerja anak dibawah umur di daerah Kabupaten Tasikmalaya?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya adalah :

1. Mendeskripsikan landasan yuridis yang berlaku mengenai eksploitasi anak.
2. Mendeskripsikan peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam melindungi anak dari eksploitasi tenaga kerja di bawah umur;
3. Mendeskripsikan alur pelaporan KPAID Kabupaten Tasikmalaya;

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian harapannya bisa memberi manfaat yang nantinya didapat, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Guna memperbanyak ilmu pengetahuan baik di aspek hukum ataupun bidang PAUD, sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh pada kegiatan magang di KPAID Kabupaten Tasikmalaya yang membuat bisa mengimplementasikan serta memadupadankan teori yang didapatkan saat prakti yang sesungguhnya dan menjadi rujukan untuk peneliti lanjutannya supaya ilmu pengetahuannya berkembang.

2. Manfaat Praktis

Dapat dimanfaatkan bagi lembaga pendidikan lingkup PGPAUD mengenai Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah dalam melindungi anak dari kejahatan eksploitasi, bisa dimanfaatkan orang tua menjadi wawasan mengenai hukum undang-undang yang berlaku mengenai eksploitasi anak, dan dapat dimanfaatkan bagi peneliti untuk dijadikan pengetahuan mengenai Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Melindungi Anak dari Eksploitasi Tenaga Kerja di Bawah Umur.

1.7 Struktur Organisasi Penelitian

Struktur organisasi penelitian skripsi isinya ialah gambaran umum mengenai keterhubungan dari tiap bab pembahasan yang dijabarkan serta sistematika dalam menulis sesuatu yang dibahas.

1) BAB I Pendahuluan

Isi dari bab I ialah latar belakang penelitian yang berkaitan pada beberapa gejala yang timbul di lapangan mengenai Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam Melindungi Anak dari Eksploitasi Tenaga Kerja di Bawah Umur, selain itu ada pula rumusan masalah, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, serta ada struktur organisasi skripsi. Bab I ini jadi patokan untuk memahami penelitian secara umum.

2) BAB II Kajian Teori

Isi dari Bab II ialah kajian teori yang isinya mengenai teori yang relevan

pada penelitian. Kajian teori ini terdiri dari pengertian anak usia dini, hukum perlindungan anak usia dini, hak anak usia dini, pengertian eksploitasi, jenis eksploitasi berdasar UU Nomor 35 Tahun 2014, faktor terjadinya eksploitasi, dampak eksploitasi anak, sejarah KPAI, tugas pokok dan fungsi KPAI, kedudukan, visi dan misi KPAI, Struktur Organisasi dan Susunan Keanggotaan KPAID Kabupaten Tasikmalaya Periode 2022 – 2027, penghargaan KPAID Kabupaten Tasikmalaya.

3) BAB III Metode Penelitian

Isi dari Bab III ialah bahasan metode penelitian yang isinya mengenai desain penelitian, subjek serta narasumber, lokasi serta waktu penelitian, *variable* serta definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data serta instrument penelitian, teknik analisis data, uji keabsahan data serta yang terakhir isu etik.

4) BAB IV Temuan dan Pembahasan

Isi dari Bab IV ialah paparan dari hasil yang ditemukan serta nantinya dibahas berdasar data lapangan yang sudah dijalankan sesuai teknik penelitian yakni kualitatif deskriptif.

5) BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Isi dari Bab V ialah kesimpulan, implikasi serta rekomendasi. Pada bagian simpulan serta rekomendasi isinya ialah tanggapan dari rumusan masalah yang disimpulkan.

6) Daftar Pustaka

Isi daftar pustaka ialah sumber rujukan yang dipakai dalam menjalankan penelitian.

7) Lampiran-Lampiran

Isi lampiran ialah tambahan dokumen yang dipakai di penelitian yakni berupa surat, instrumen penelitian, catatan serta dokumen penelitian.